

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara ekonomi syariah antara:

- 1. Khuzaimah**, perempuan, tempat/tanggal lahir, Stabat, 18 Januari 1968, agama Islam, pendidikan Diploma II, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sudirman Lingkungan III Setia, Desa/Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Pemanding I;
- 2. Bambang Seno Edi**, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Gohor Lama, 10 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sudirman Lingkungan III Setia, Desa/Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Pemanding II;
- 3. Rizkan Zaidi**, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Medan, 23 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, beralamat di Jalan Sudirman Lingkungan III Setia, Desa/Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang Pemanding III. dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Tergugat II dengan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Desember 2023, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 2255/KPA.W2-A16/Hk 2.6/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 untuk selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat III dahulu sebagai para Tergugat sekarang para Pemanding

melawan

Mailiswarti, S.E., M.A., jabatan Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani atau disingkat dengan PT. BPRS Puduarta Insani, berkedudukan di Jalan Besar Tembung No. 13 A, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Sukerno, S.H., Raden Muhammad Ardhi Arafah, S.H., dan Horaslan Sinaga, S.H. masing-masing para Advokat dan Legal Consultan dari Kantor Sukerno, S.H & Associates, beralamat di Jalan Sutoyo Lingkungan III, Kelurahan Sidomulyo Nomor: 97, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb, tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* atas akad Murabahah Nomor 06744/MRBH/PI/IX/2021 tertanggal 30 September 2021 dan Perubahan I (Pertama) Akad Pembiayaan Al-Murabahah tertanggal 31 Maret 2022;
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk melunasi seluruh kewajiban terutang pada Penggugat berupa Tagihan Pokok sejumlah Rp 110.627.665,00 (seratus sepuluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), tagihan margin sejumlah

Rp36.107.735,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

4. Menyatakan sah dan mengikat :
 - a. Perjanjian Jual-Beli Murabahah Nomor: 06744/MRBH/PI/IX/2021, tanggal 30 September 2021 dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 141 tanggal 30 September 2021, yang dibuat dihadapan Reza Zuriansyah, S.H., M.Kn, selaku Notaris Kota Binjai;
 - b. Akta Perubahan I (Pertama) Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 130 yang dibuat dihadapan Reza Zuriansyah, S.H., M.Kn selaku Notaris Kota Binjai;
 - c. Akta Pernyataan Penyerahan Nomor 144, dan Surat Kuasa Nomor 143, keduanya dibuat dihadapan Reza Zuriansyah, S.H., M.Kn, selaku Notaris Kota Binjai;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp299.500,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sesuai dengan berita acara sidang Pengadilan Agama Stabat tanggal 1 November 2023 telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelis bahwa Dedi Kurniawan, S.H., CPM sebagai Mediator non Hakim dalam perkara ini dan Mediator telah menyerahkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Oktober 2023 yang disampaikan oleh Mediator pada tanggal 1 November 2023 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam berita acara sidang pembacaan putusan disebutkan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* dan pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat II dan kuasanya;

Bahwa akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat menyatakan bahwa para Tergugat/kuasanya yang selanjutnya disebut sebagai para Pembanding, pada tanggal 22 Desember 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb, tanggal 13 Desember 2023

Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa Akta Permohonan Banding Pemanding telah diberitahukan kepada Terbanding/kuasanya pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding bertanggal 3 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding.
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Agama Stabat perkara Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb, tanggal 13 Desember 2023.
3. Memperpanjang waktu pembayaran dari sejumlah tagihan pokok ditambah dengan tagihan margin selama enam tahun kemudian dengan rincian kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, hal ini kami ajukan berpedoman kepada al-Qur`an surah al-Baqarah 280 terlampir.
4. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.
5. Pemanding dahulu Tergugat sangat berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding bertanggal 19 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat tanggal 19 Januari 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pemanding pada tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb masing-masing pada tanggal 8 Januari 2024

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah datang menggunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 16 Januari 2024 dan 19 Januari 2024 sesuai dengan Berita Acara Melakukan

Inzage yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 22 Januari 2024, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 19/PAN.PTA.W2-A/Hk.2.6/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *Adviseblad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 22 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb, tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* dan berdasarkan akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 22 Desember 2023, yang mengajukan banding adalah Tergugat II, Khuzaimah yang beralamat di Jalan Sudirman Lingkungan III Setia, Desa/Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dahulu sebagai Tergugat II dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Desember 2023 yang diberikan izin oleh Ketua Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 2255/KPA.W2-A16/Hk 2.6/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Surat Kuasa tersebut telah sesuai dan memenuhi syarat formil dan materil mengenai kuasa insidentil, karenanya para Pembanding mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum banding.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan pada hari ke sembilan setelah putusan diucapkan, oleh orang yang mempunyai *legal standing* dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata para Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 22 Desember 2023, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding yang mempunyai *legal standing* dan masih dalam tenggang waktu serta dengan tata cara permohonan banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb, tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara para Pembanding dengan Terbanding telah melakukan akad jual beli *murabahah* pada tanggal 30 September 2023 dengan Nomor Akad 141 yang dibuat dihadapan Notaris Reza Zuriansyah Notaris Kota Binjai dengan harga pokok sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan margin keuntungan Rp46.332.000,00 (Empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang akan dibayar dengan sistem cicilan dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 30 (tiga puluh) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan akan berakhir pada tanggal 30 (tiga puluh) September 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan jumlah angsuran setiap bulan sejumlah Rp4.898.100,00 (Empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Terbanding, bahwa para Pembanding sudah tidak membayar angsurannya sejak bulan Desember 2022 sampai diajukan oleh Terbanding gugatan ini kepada Pengadilan Agama Stabat pada bulan Agustus 2023, yaitu selama 9 (sembilan) bulan dan oleh Terbanding mendalilkan bahwa pembiayaan

para Pembanding telah macet/bermasalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kolektibilitas pembiayaan pada Perbankan Syariah;

Bahwa para Pembanding tidak mengajukan jawaban, karena tidak hadir sampai pada saat pembuktian Terbanding;

Bahwa terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang pokoknya bahwa para Pembanding tidak membayar angsuran pembiayaannya kepada Terbanding sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023, yaitu pada saat gugatan diajukan oleh Terbanding dan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan tersebut yang selanjutnya mengabulkan sebagian gugatan Terbanding;

Bahwa meski Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat perlu perbaikan atas amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada diktum angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa meskipun dalil gugatan Terbanding terbukti bahwa para Pembanding tidak membayar angsurannya selama sembilan bulan, tetapi kalau merujuk kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang didalilkan oleh Terbanding tentang Kolektibilitas pembiayaan para Pembanding yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah tidak dapat disebutkan macet/bermasalah, karena sesungguhnya pembiayaan macet merupakan kelompok pembiayaan yang ditempatkan dalam tingkat risiko tertinggi dari penggolongan pembiayaan, sedangkan nomenklatur bermasalah tidak ditemukan dalam POJK tersebut; Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Jual-Beli Murabahah Nomor: 06744/MRBH/PI/IX/2021, tanggal 30 September 2021 yang dibuat secara di bawah tangan bermeterai cukup dan Pasal 3 Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor: 141 pada hari Kamis, tanggal 30 (tiga puluh)

September 2021 (dua ribu dua puluh satu) disebutkan bahwa pembayaran utang *murabahah* para Pemanding kepada Terbanding dilakukan dengan sistem angsuran setiap bulan, bukan pembayaran dengan sekaligus dan seketika dan berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Terbanding pada gugatannya yang tidak dibantah oleh para Pemanding bahwa sejak bulan Desember 2022 sampai bulan Agustus 2023, para Pemanding tidak pernah lagi membayar angsurannya dan Terbanding telah mengingatkannya dan telah pula mensomasinya, tetapi para Pemanding juga tidak membayar angsurannya;

Bahwa karena para Pemanding dengan Terbanding telah mengadakan perjanjian akan membayar angsuran utang pembiayaan *murabahahnya* setiap bulan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dan tidak pula ada larangan tentang obyek perjanjian yang disepakati tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat para Pemanding dengan Terbanding terikat dengan isi perjanjian tersebut dan karena para Pemanding telah tidak membayar angsuran utang pembiayaannya sesuai dengan yang disepakati, maka sepanjang angsuran dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023, para Pemanding telah melakukan *wanprestasi* atas perjanjian pembiayaan yang terjadi antara para Pemanding dengan Terbanding;

Bahwa karena para Pemanding sudah terbukti tidak membayar angsuran utang pembiayaannya kepada Terbanding pada bulan Desember 2022, Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, para Pemanding telah dinyatakan *wanprestasi*, karenanya gugatan Terbanding tentang para Pemanding telah melakukan *wanprestasi* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb, tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memperbaiki rumusan amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan akad Perjanjian Jual-Beli Murabahah Nomor: 06744/MRBH/PI/IX/2021, tanggal 30 September 2021 dan Akad *Murabahah* Nomor: 141 tanggal 30 September 2021 dan Akad Nomor 130 tanggal 31 Maret 2022 utang pembiayaan para Pembanding jatuh tempo pada bulan Oktober 2025 dari yang semula bulan September tahun 2024 karena adanya perubahan akad pertama yang ditandatangani oleh Terbanding dengan para Pembanding pada tanggal 31 Maret 2022;

Bahwa karena utang pembiayaan *murabahah* para Pembanding kepada Terbanding belum jatuh tempo pada saat gugatan Terbanding diajukan, maka yang dapat dinyatakan belum dibayar dan para Pembanding dinyatakan *wanprestasi* hanyalah sesuai dengan yang didalilkan oleh Terbanding pada gugatannya, yaitu sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Agustus 2023, sedangkan yang sesudah bulan Agustus 2023 sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak termasuk obyek dari gugatan Terbanding, karena masih premature dan belum dapat dipastikan apakah para Pembanding akan tidak membayar sisa utangnya;

Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Terbanding dalam gugatannya, maka pembiayaan para Pembanding sudah tergolong macet, karena itu Terbanding menuntut agar para Pembanding melunasi seluruh utang pembiayaannya dengan cara menjual jaminan yang diserahkan oleh para Pembanding kepada Terbanding, terhadap dalil gugatan Terbanding ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Terbanding pada gugatannya yang mendalilkan bahwa utang pembiayaan para Pembanding dalam kategori macet yang dihubungkan dengan POJK Nomor 2/POJK.03/2023, maka kualitas pembiayaan para Pembanding adalah masuk dalam kategori tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, yaitu macet, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Lampiran I POJK Nomor 2/POJK.3/2022 pada bagian mengenai kualitas pembiayaan dalam kategori macet kriterianya adalah: 1. Terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, 2. Hubungan nasabah dengan Bank sangat buruk; dan/

atau 3. Keuangan tidak tersedia atau informasi keuangan tersedia, namun tidak dapat dipercaya, 4. Pelanggaran yang sangat mendasar dalam perjanjian pembiayaan dan 5. Sebagian besar penggunaan fasilitas tidak sesuai dengan tujuan pengajuan pembiayaan; jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material; dan/atau perpanjangan pembiayaan tanpa analisis kebutuhan nasabah;

Bahwa berdasarkan kriteria yang tersebut di atas tentang kriteria pembiayaan macet, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat karena pada saat Terbanding mengajukan gugatannya, para Pembanding tidak membayar angsurannya baru mencapai 9 (sembilan) bulan jumlahnya dengan jangka waktu yang bervariasi, mulai dari terlambat satu bulan sampai dengan terlambat delapan bulan, oleh karena itu kualitas pembiayaan para Pembanding paling tinggi tidak melakukan pembayaran angsuran kurang dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan berdasarkan Lampiran I POJK No 2/POJK.03/2022 adalah dalam kategori keempat, yaitu diragukan;

Bahwa berdasarkan akad perjanjian antara para Pembanding dengan Terbanding Nomor 130 tanggal 31 Maret 2022 tentang perubahan atas Akad Nomor 141 Tahun 2021 adanya perpanjangan masa pelunasan utang para Pembanding kepada Terbanding selama satu tahun dan keringanan pengurangan angsuran selama satu tahun dari yang sebelumnya Rp4.476.303,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah) menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Maret 2022 sampai dengan Maret 2023 dan yang sesudahnya sampai pembiayaan para Pembanding jatuh tempo pada bulan Oktober 2025 angsurannya setiap bulan adalah Rp4.476.303,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah) dan pada saat gugatan diajukan oleh Terbanding, cicilan utang pembiayaan yang belum dibayar oleh para Pembanding adalah selama 9 (sembilan) bulan, oleh karena itu kualitas pembiayaan yang diterima oleh para Pembanding adalah berkisar antara pembiayaan dalam perhatian khusus dan kurang lancar sampai pada tingkat diragukan, belum sampai masuk kategori macet, oleh karena itu

gugatan Terbanding yang menuntut agar para Pembanding melunasi utang pembiayaannya yang belum jatuh tempo adalah premature, karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa meskipun dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan bahwa gugatan Terbanding untuk membayar utang yang belum jatuh tempo pada saat gugatan diajukan oleh Terbanding adalah dikategorikan premature, tetapi tidak berarti para Pembanding tidak berkewajiban untuk melunasi seluruh sisa utang sesuai akad perjanjian perubahan I, yaitu akad Nomor 130 Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat para Pembanding tetap diwajibkan melakukan pelunasan utang pembiayaan *murabahah* yang tersisa sampai lunas sesuai dengan jadwal angsuran pembayaran yang diperjanjikan;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding, bahwa pada saat gugatan Terbanding diajukan para Pembanding ternyata telah tidak melakukan pelunasan atas cicilan utangnya kepada Terbanding sejak bulan Desember 2022, Januari 2023 sampai bulan Agustus 2023, yaitu selama 9 (sembilan) bulan lamanya dan terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah menyatakan para Pembanding melakukan *wanprestasi*, tetapi kualitas pembiayaannya belum sampai pada tingkat macet, oleh karena itu para Pembanding hanya dihukum untuk melunasi secara seketika utangnya yang sudah jatuh tempo selama 9 (sembilan) bulan, yaitu angsuran utang pada bulan Desember 2022, Januari 2023 sampai dengan Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan Akad Nomor : 130 tanggal 31 Maret 2022 tentang perubahan Akad pembiayaan *murabahah* antara para Pembanding dengan Terbanding, maka utang para Pembanding yang belum dibayar dari bulan Desember 2022, Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, adalah berjumlah Rp32.381.515,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah);

Bahwa terhadap utang pembiayaan yang diberikan oleh Terbanding kepada para Pembanding, para Pembanding telah menyerahkan jaminan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak dan dalam tertib pelunasan

utang, maka yang harus didahulukan adalah penjualan benda bergerak, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat jaminan yang didahulukan pelunasan utang para Pembanding kepada Terbanding adalah jaminan fidusia atas dua unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2, merk Honda, Type B5D02K29M2 M/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Mesin KC01E1001920, Nomor Rangka MH1KC0114JK001845, warna Hitam, Nomor Polisi BK 4792 PBC, dengan No.BPK.O-01681665, terdaftar atas nama BAMBANG SULISTIONO yang diperoleh Nasabah berdasarkan kwitansi pembelian dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2, merk Kawasaki, Type LX150 F Varian 1, Jenis Sepeda Motor, Model Trail, Tahun Pembuatan 2020, Nomor Mesin LX150CEWL5415, Nomor Rangka MH4LX150FLJPPA2469, warna Hijau, Nomor Polisi BK 2607 PBI, dengan No.BPK.Q-02233810, terdaftar atas nama RIZKAN ZAIDI;

Menimbang, bahwa terhadap bunyi diktum amar putusan pada angka 6 (enam) yang membebankan biaya perkara kepada para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa nomenklatur amar putusan membebankan biaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanyalah dalam perkara mengenai perkara perkawinan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam pertimbangan majelis hakim yang menjadi dasar para Pembanding untuk membayar biaya perkara adalah Pasal 192 ayat (1) *R. Bg*, yaitu pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat nomenklatur yang dipergunakan dalam kewajiban membayar biaya perkara adalah kata “menghukum”, bukan membebankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori

bandingnya tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding yang merupakan jawaban Terbanding atas memori banding para Pembanding, maka karena pada pokoknya Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah memberikan pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat kontra memori banding Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb, tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* patut dikuatkan dengan perbaikan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding/para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara, maka berdasarkan Pasal 192 (1) *R.Bg.*, para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor

1577/Pdt.G/2023/PA.Stb, tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian.
 2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas akad Murabahah Nomor 06744/MRBH/PI/IX/2021 tertanggal 30 September 2021 dan Perubahan I (Pertama) Akad Pembiayaan Al-Murabahah tertanggal 31 Maret 2022 yang tidak membayar angsuran pembiayaannya dari bulan Desember 2022, Januari 2023 sampai Agustus 2023 sejumlah Rp32.381.515,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah).
 3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk melunasi tunggakan angsuran pembiayaan pada bulan Desember 2022, Januari 2023 sampai Agustus 2023 sejumlah Rp32.381.515,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah).
 4. Menyatakan sah dan mengikat:
 - a. Perjanjian Jual-Beli Murabahah Nomor: 06744/MRBH/PI/IX/2021, tanggal 30 September 2021 dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 141 tanggal 30 September 2021, yang dibuat di hadapan Reza Zuriansyah, S.H., M.Kn, selaku Notaris Kota Binjai.
 - b. Akta Perubahan I (Pertama) Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 130 yang dibuat di hadapan Reza Zuriansyah, S.H., M.Kn selaku Notaris Kota Binjai.
 - c. Akta Pernyataan Penyerahan Nomor 144, dan Surat Kuasa Nomor 143, keduanya dibuat di hadapan Reza Zuriansyah, S.H., M.Kn, selaku Notaris Kota Binjai.
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp299.500,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H.,M.A. dan Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 *Sya`ban* 1445 *Hijriyah* oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Dr. Drs. H. Paet Hasiuan, S.H.,M.A. dan Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Dra. Zuhaira, S.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya.

Hakim Ketua Majelis,

Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota Majelis,

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuhaira, S.H., M.M.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp130.000,00

2. Biaya Meterai Rp 10.000,00

3. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)